



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:  
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**  
NOMOR: 189 / 57 /SDM/2019  
TENTANG  
**PENUNJUKAN CASE MANAGER DAN PERAWAT IPCN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**  
**TAHUN 2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit harus melaksanakan pelayanan Case Manager dan IPCN untuk pemenuhan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut ditunjuk pegawai yang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk maksud pada point b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ,
2. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur No.63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Penunjukan Case Manager dan Perawat IPCN Tahun 2019;
- Kedua : Pegawai yang ditempatkan memenuhi syarat dan mampu dalam jabatan Case Manager dan IPCN di Rumah Sakit;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 06 Mei 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR  
 NOMOR : 189/ 57 / SDM/2019  
 TANGGAL : 06 Mei 2019  
 TENTANG : Penunjukan Case Manager dan Perawat IPCN Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	PENEMPATAN LAMA	PENEMPATAN BARU
1	Ns. Rosa Maidia, S.Kep NIP. 196504251989032005	PPJP RI Bedah	IPCN
2.	Ns. Radimas, S.Kep NIP. 197302021993031001	Karu Psikiatri	Case Manager/MPP
3.	Ns. Alfara end Honey, S.Kep NIP. 197208041995032001	PPJP Interne/HCU	Case Manager/MPP

#### URAIAN TUGAS CASE MANAGER

1. Memonitor pelaksanaan pendokumentasian proses keperawatan sesuai Standar Nasional akreditasi RS
2. Memonitor masalah potensial ruangan yang ada melalui penerapan Health care Failure Mode Effect Analysis (HFMEA) Pasien Safety (keselamatan pasien)
3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien
4. Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan terfokus pada pasien
5. Mengevaluasi permasalahan dan mengusulkan solusi pemecahan masalah ruangan dengan melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan melaporkan kepada Direktur sesuai prosedur yang ditetapkan di rumah sakit
6. Mengkomunikasikan solusi dan alternatif pemecahan masalah pelayanan
7. Melakukan tindakan darurat jika diperlukan sesuai dengan kewenangan
8. Mengkoordinir pelaksanaan program yang berfokus pada keselamatan pasien
9. Penghubung pasien/keluarga dengan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) atau kepala satuan kerja lainnya
10. Penghubung antar dokter spesialis dalam hal kunjungan perawatan pasien
11. Mengatur jam kunjungan dokter ke pasien di ruang perawatan atau pelayanan
12. Mengatur jam kunjungan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan asuhan kepada pasien di ruang perawatan atau ruang pelayanan
13. Mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok keperawatan kepada pasien harus dapat terlaksana pada jam-jam yang telah ditetapkan seperti aspek kebersihan diri pasien, kebersihan mulut, kenyamanan, kerapian, kebersihan lingkungan
14. Merencanakan, mengawasi dan melaporkan kegiatan pengendalian infeksi di ruang perawatan atau ruang pelayanan
15. Meningkatkan nilai kepuasan pasien
16. Mengkomunikasi, memonitor dan pengevaluasi pelayanan kepada pasien sejak masuk sampai dengan keluar menurut pedoman pelayanan yang berlaku dan menurut indikator RS seperti BOR, AVLOS, TOI dsb.

## URAIAN TUGAS IPCN

1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang beresiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit
2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan
3. Melakukan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI
4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB
5. Memantau petugas kesehatan yang terkena bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi
6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di RS
7. Melakukan audit PPI di RS
8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Komite/Tim PPRA
9. Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama komite/tim PPI
10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI
11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI
12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI
13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang tofik infeksi yang sedang berkembang atau infeksi dengan insiden tinggi
14. Sebagai koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit
15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis yang di gunakan di RS

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 06 Mei 2019

